

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI PADA PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MASUK WILAYAH INDONESIA MELALUI TERMINAL INTERNASIONAL BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI DI ERA NEW NORMAL COVID-19

Yu Wendah Mahesti

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Email: wendahyu@gmail.com

Abstrak

Pada saat ini adanya virus COVID-19 yang telah mewabah di Indonesia yang berpengaruh dalam sisi perekonomian dan kesehatan melahirkan salah satu tantangan para pemerintah dalam menjaga dan meminimalisir tingkat positif terpapar virus COVID-19 di zona Indonesia. Pengawasan dari imigrasi sebagai salah satu rangka daya pemerintah untuk memandu dinamika tiap orang masuk zona Indonesia khususnya warga negara Indonesia (WNI) memintasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terminal internasional bandar udara I Gusti Ngurah Rai. Tujuan penelitian untuk menemukan peran, kebijakan baru dan kendala yang dialami kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai dalam penanganannya agar tidak terjadi lonjakan angka positif terpaparnya virus COVID-19. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik *triangulasi* data berupa mengamati secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini direalisasikan pada tanggal 20 April-13 Mei 2022 di kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai. Hasil penelitian peran kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai dalam penggarapan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk zona Indonesia melalui terminal internasional bandar udara internasional I Gusti Ngurah Rai yaitu sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada *point* peran imigrasi dalam penggarapan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk zona Indonesia dan kebijakan baru yang diterapkan fokus pada penanganan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 sesuai dengan SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi dan *addendum* SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi, serta terdapat kendala namun tidak berpengaruh signifikan yang berakibat fatal yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai.

Kata Kunci: Peran, Imigrasi, Penanganan warga negara Indonesia (WNI), *New normal* COVID-19

Abstract

At this time the COVID-19 virus which has been endemic in Indonesia which has an impact on the economy and health has given birth to one of the challenges for the government in maintaining and minimizing the positive level of exposure to the COVID-19 virus in the Indonesian zone. Supervision of immigration is one of the government's power frameworks to guide the dynamics of each person entering the Indonesian zone, especially Indonesian citizens (WNI) crossing the Immigration Checkpoint (TPI) at the international terminal of I Gusti Ngurah Rai airport. The purpose of the study was to find the role, new policies and obstacles experienced by the class I immigration office specifically for TPI Ngurah Rai in handling it so that there would be no spike in the positive number of exposure to the COVID-19 virus. This research utilizes qualitative methods of primary data and secondary data. The data collection technique used is a data triangulation technique in the form of direct observation, interviews and documentation. This research was realized on April 20-13 May 2022 at the immigration office class I specifically for TPI Ngurah Rai. The results of the research on the role of the first class immigration office specifically for TPI Ngurah Rai in the cultivation of Indonesian citizens (WNI) who enter the Indonesian zone through the international terminal of the I Gusti Ngurah Rai international airport, which is in accordance with Law No. 6 of 2011 concerning immigration at the point of the role of immigration. in the cultivation of Indonesian citizens (WNI) who enter the Indonesian zone and the new policies implemented focus on

handling minimizing the spread of the COVID-19 virus in accordance with SE SATGAS COVID No. 17 of 2022 concerning health programs for overseas travel during the pandemic and addendum to SE SATGAS COVID No 17 of 2022 regarding the health program for overseas travel during the pandemic, and there are obstacles but no significant effect that has fatal consequences for the class I immigration office specifically for TPI Ngurah Rai.

Keywords: Role, Immigration, Handling Indonesian citizens (WNI), New normal COVID-19



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada saat ini adanya virus COVID-19 telah mewabah di Indonesia yang berpengaruh signifikan dalam segi perekonomian dan kesehatan menjadi salah satu tantangan para pemerintah dalam menjaga dan meminimalisir tingkat positif terpapar virus COVID-19 di zona Indonesia. Faktor pengawasan dari imigrasi salah satu rangka daya pemerintah untuk memandu dinamika tiap orang masuk atau keluar dari zona Indonesia terkhusus warga negara Indonesia (WNI) yang memasuki zona Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) terminal internasional Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai diuraikan menjadi salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terbesar selain Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Djuanda. Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan warga negara asli Indonesia dan warga negara lain yang diresmikan oleh undang-undang selaku warga negara.

Bandar Udara ialah arena yang ada di daratan dan/atau perairan dengan adanya batasan-batasan khusus yang dipergunakan menjadi lokasi pesawat udara *take-off* dan *landing*, turun naiknya penumpang, muat bongkar barang, dan lokasi peralihan intra dan antarmoda transportasi yang telah dilengkapi oleh sarana prasarana keselamatan dan keamanan penerbangan serta akomodasi pokok dan akomodasi pendukung lainnya. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah

Rai ialah bandar udara yang bertempat di Jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali Indonesia.

Bandar udara ini termasuk dalam bandar udara tersibuk ketiga setelah Soekarno-Hatta dan Djuanda. Coronavirus merupakan sebuah kumpulan kuman yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan di hewan ataupun manusia. Adapun jenis coronavirus yang teridentifikasi dapat mengakibatkan infeksi aliran pernapasan manusia yang dimulai seperti batuk pilek sampai lebih parah misalnya *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) serta yang baru-baru ini teridentifikasi dapat mengakibatkan COVID-19.

Penelitian relevan pada penelitian ini yaitu penelitian dengan judul penolakan orang asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara internasional: sebuah kedaulatan absolut (Arifin, R: 2018). Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran, kebijakan baru dan kendala yang dialami kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai saat menangani warga negara Indonesia yang memasuki zona Indonesia melalui terminal internasional bandar udara internasional I Gusti Ngurah Rai di era *new normal* COVID-19.

METODE PENELITIAN

Pada hal ini, peneliti akan memakai penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Pada Sugiyono (2019) dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan cara dalam penelitian didasari

oleh *filasafat post positivisme*, sehingga dalam penelitian di objek peneliti menjadi kunci instrumen dengan pengumpulan data dilakukan teknik *triangulasi* (gabungan), analisis data yang diambil bersifat induktif serta hasil penelitian mefokuskan pada makna. Teknik pengumpulan data pada aktifitas penelitian ialah observasi, dokumentasi, wawancara. Lokasi penelitian bertempat dikantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai dengan waktu penyelenggaraan mulai pada tanggal 20 April s/d 13 Mei 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Salah satunya bidang atau divisi yang berperan dalam hal tersebut dan bertugas langsung dalam pemeriksaan dan pengawasan warga negara Indonesia (WNI) masuk zona Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandar udara internasional I Gusti Ngurah Rai ialah divisi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan anggota 243 orang yang dibagi menjadi 4 seksi, yaitu riksa I, riksa II, riksa III dan riksa IV yang mana pada setiap Seksi Pemeriksa memiliki 55 orang anggota yang terbagi diantaranya 2 (dua) orang asisten supervisor, petugas counter, administrasi dan honorer. Pada saat proses pemeriksaan petugas counter imigrasi yang berperan langsung dalam penanganan, adapun beberapa hal yang diperiksa sebagai berikut :

1. Wawancara singkat

Dalam hal ini tentunya warga Negara Indonesia (WNI) yang diperiksa dilakukan wawancara singkat sekitar 5 (lima) menit mengenai nama lengkap, asal dari negara mana , dari wilayah Indonesia bagian mana, di luar negeri memiliki keperluan apa dan rencana balik ke luar negeri kapan. Dalam proses wawancara

singkat ini ,jika terdapat keraguan atau kejangkalan warga negara Indonesia (WNI) maka petugas imigrasi mengadakan pemeriksaan kelanjutan dengan cara memeriksa keabsahaan dokumen warga negara Indonesia (WNI) tersebut, *secreaning*, pengeledahan badan dan barang bawaan, wawancara singkat lebih detail serta dilanjutkan dengan penyelidikan keimigrasian.

2. Pemeriksaan dokumen perjalanan

Pada Undang-Undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 24, surat perjalanan yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas:

a. Paspor

Merupakan dokumen perjalanan yang bersifat rahasia yang diberikan pemerintah Republik Indonesia untuk orang negaranya dapat menyelenggarakan berpergian antar lintas negara dengan masa tenggang tertentu. Pemeriksaan dilakukan pegawai *counter* imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandar udara dengan memeriksa keabsahaan data-data rekaman pada isi paspor seperti nama lengkap, pas photo dan kemudian melakukan peneraan cap pada paspor .

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Merupakan surat perjalanan bersifat rahasia yang dikeluarkan oleh kedutaan Indonesia untuk warga negara Indonesia di kondisi khusus apabila paspor tidak bisa diserahkan. Dalam hal ini dokumen yang diberikan mempunyai masa periode tertentu serta sekadar bisa dipergunakan 1x (satu kali) berpergian lintas negara.

Pembahasan

Kebijakan kantor imigrasi berlandaskan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri

masa pandemi & *Addendum* SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi. Dalam hal ini kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan masa pandemi menekankan pada penanganan *covid-19*.

Dalam masa pandemi COVID-19 sampai dilakukannya penelitian oleh peneliti teridentifikasi terdapat kendala namun tidak berpengaruh secara signifikan yang dialami oleh kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai menangani warga negara Indonesia (WNI) masuk wilayah Indonesia, hal ini seperti warga negara Indonesia ditarik kembali oleh Indonesia di masa pandemi COVID-19 ketika mewabah dan warga negara Indonesia memiliki masalah mengenai paspornya, kedutaan Indonesia yang bernaung di luar negeri dapat mengeluarkan SPLP (surat perjalanan laksana paspor) pada warga negara Indonesia yang dapat digunakan untuk 1x (satu kali) perjalanan lintas negara; kurang mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah seperti berkerumun tidak menjaga jarak, membuka masker ditempat terbuka dengan sengaja.

KESIMPULAN

Penelitian memanfaatkan metode analisis kualitatif dengan data terhimpun berbentuk wawancara dan data lainnya dari Undang-Undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengenai peran imigrasi menangani warga negara Indonesia (WNI) yang masuk wilayah Indonesia, meliputi wawancara singkat seperti menanyakan nama lengkap, dari negara mana dan akan ke wilayah Indonesia bagian mana, adakah rencana

keluar negeri kembali; pemeriksaan dokumen perjalanan seperti paspor dengan memeriksa keabsahannya kemudian memberikan peneraan cap paspor serta bisa juga menggunakan SPLP jika terdapat kondisi dan situasi tertentu. Namun jika terdapat keraguan pada saat memeriksa maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kebijakan baru yang diterapkan kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai menangani warga negara Indonesia masuk wilayah Indonesia melalui terminal internasional bandar udara internasional Gusti Ngurah Rai di *era new normal* COVID-19 lebih menekankan dan fokus pada penanganan dan meminimalisir virus COVID-19 yang berlandaskan pada SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi dan *addendum* SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi.

Terdapat kendala namun tidak berpengaruh secara signifikan yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai dalam penanganan warga negara Indonesia masuk wilayah Indonesia melalui terminal internasional bandar udara internasional ngurah rai di *era new normal* COVID-19, dikarenakan pegawai imigrasi telah menerapkan dan menekankan penanganan sesuai dengan Undang-Undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi & *addendum* SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

Addendum SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi Balipedia.id. (2022). Sejarah Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Balipedia.id. <https://balipedia.id/sejarah-bandara-internasional-ngurah-rai-bali/>

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.[2021]. Pengertian, Peran, Fungsi Bandar Udara. Hubud.dephub.go.id.<http://hubud.dephub.go.id/website/Bandara.php>
- Imigrasingurahrai. [2022]. sejarah kantor imigrasi kelas I khusus TPI ngurah rai. Imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id.<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/profil/sejarah-kantor>
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.[2021]. Materi edukasi. covid19.go.id. <https://covid19.go.id/edukasi/pengantar>
- Kementerian Keuangan republik Indonesia.[2021]. *New Normal* di tengah Pandemi COVID-19. djkn.kemenlu.go.id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia.[2021].Beranda/Indonesia. kemlu.go.id. <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>
- SE SATGAS COVID No.17 Tahun 2022 Tentang program kesehatan perjalanan luar negeri masa pandemi
- Sugiyono.2019. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian